



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Davika Bin Dewan
2. Tempat lahir : Bakung Ilir (Tuba)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/11 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Purwa Jaya RT/RW 03/05 Kecamatan Banjar
Margo Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Davika Bin Dewan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVIKA Bin DEWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009* " Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVIKA Bin DEWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu,
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong,
 - 1 (satu) buah pipet / sendok sabu,
 - 1 (satu) buah kotak transparan,
 - 1 (satu) buah pipa kaca / pirex,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu

"dipergunakan dalam berkas perkara an. Hidirsyah Bin Zaidi"
4. Menetapkan agar terdakwa DAVIKA Bin DEWAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa DAVIKA Bin DEWAN bersama-sama dengan saksi WILLY BEDRI Bin KOSIM dan saksi HIDIRSYAH Bin ZAIDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kampung Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi WILLY BEDRI Bin KOSIM dan saksi HIDIRSYAH Bin ZAIDI sedang berada di Rumah Kontrakan saksi WILLY BEDRI Bin KOSIM, saksi HIDIRSYAH Bin ZAIDI berkata "keluarin dulu uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang jalan itu untuk beli shabu" dijawab saksi WILLY BEDRI Bin KOSIM "terserah, basing kak hidir, nggak papa", kemudian saksi HIDIRSYAH Bin ZAIDI bertanya kepada terdakwa "gimana fik, mau apa?" dijawab saksi DAVIKA Bin DEWAN "yaudah", mendengar jawaban terdakwa selanjutnya saksi HIDIRSYAH Bin ZAIDI langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu saksi HIDIRSYAH Bin DEWAN langsung menghampiri Rumah Kontrakan Sdr. DENI (DPO) lalu saksi HIDIRSYAH Bin DEWAN berkata kepada Sdr. DENI "bang minta bagi bahan dulu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" dijawab Sdr. DENI "yaudah nanti" kemudian saksi HIDIRSYAH Bin DEWAN berkata "jangan lama-lama bang, kami mau kerja" selanjutnya saksi HIDIRSYAH Bin DEWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DENI namun belum sempat Sdr. DENI memberikan 1 (satu) bungkus plaastik Klip Shabu kepada saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDIRSYAH Bin DEWAN tiba-tiba datang anggota Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDIRSYAH Bin DEWAN dan saksi WILLY BEDRI Bin KOSIM namun Sdr. DENI berhasil melarikan diri, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa shabu didalam kamar milik Sdr. DENI dimana dari hasil interogasi didapatkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik Klip Shabu yang akan diserahkan oleh Sdr. DENI kepada saksi HIDIRSYAH Bin DEWAN, atas hasil temuan tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDIRSYAH Bin DEWAN dan saksi WILLY BEDRI Bin KOSIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris NO. 350BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,4442 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai barang bukti tersebut disita dari tersangka HIDIRSYAH Bin ZAIDI, WILLY BEDRI Bin KOSIM dan DAVIKA Bin DEWAN dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa terdakwa DAVIKA Bin DEWAN bersama-sama dengan saksi WILLY BEDRI Bin KOSIM dan saksi HIDIRSYAH Bin ZAIDI (dilakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl



penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kampung Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi QUFRONANTA Bin NASRI, saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H. BUSTAMI, dan saksi DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR (Ketiganya anggota Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika setelah itu saksi-saksi anggota melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dimana dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan 6 (enam) orang laki-laki dimana pada saat melakukan penangkapan saksi-saksi anggota hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang laki-laki dimana dari hasil interogasi diketahui bernama saksi WILLY BEDRI Bin KOSIM, terdakwa DAVIKA Bin DEWAN dan saksi HIDIRSYAH Bin ZAIDI selanjutnya saksi-saksi anggota melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa shabu setelah itu saksi-saksi membawa saksi WILLY BEDRI Bin KOSIM, terdakwa DAVIKA Bin DEWAN dan saksi HIDIRSYAH Bin ZAIDI beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris NO. 350BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,4442 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai barang bukti tersebut disita dari tersangka HIDIRSYAH Bin ZAIDI, WILLY BEDRI Bin KOSIM dan DAVIKA Bin DEWAN dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Qhufronanta Bin Nasri, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Redi Bastian Bin Hi. Bustami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hidirsyah dan Saksi Willy pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kontrakan di beralamat di Kp. Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan diketahui ada 6 (enam) orang laki-laki namun 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Redi Bastian Bin Hi. Bustami, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Qhufronanta Bin Nasri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hidirsyah dan Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kontrakan di beralamat di Kp. Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan diketahui ada 6 (enam) orang laki-laki namun 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Willy Bedri Bin Kosim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Qhufronanta Bin Nasri bersama-sama dengan Saksi Ahmad Redi Bastian Bin Hi. Bustami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hidirsyah dan Saksi Willy pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kontrakan di beralamat di Kp. Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan diketahui ada 6 (enam) orang laki-laki namun 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi Hidirsyah sedangkan Saksi Willy sedang berada di kamar mandi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Sdr. Deni namun pada saat penangkapan Sdr. Deni melarikan diri melalui pintu jendela;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Sdr. Bari dan Sdr. Herli yang juga berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa serta Saksi Hidirsyah pergi menuju sebuah kontrakan Kp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa dan Saksi Hidirsyah bertemu Saksi Willy dan Sdr. Deni yang sudah ada di dalam kontrakan tersebut. Ketika Terdakwa dan Saksi Hidirsyah masuk ke dalam kontrakan tersebut keduanya melihat Saksi Willy dan Sdr. Deni sedang menggunakan sabu, kemudian Saksi Hidirsyah berkata ke Sdr. Deni "bagi- bagi dulu" kemudian diberikan satu buah tabung kaca pirek yang sudah berisi sabu oleh Sdr. Deni dan kemudian digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Hidirsyah. Kemudian sore hari sekira pukul 17.00 WIB Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa pergi menuju gudang rongsokan tempat Terdakwa kerja tidak jauh dari kontrakan tersebut yang masih berada di Kp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang untuk mengambil upah kerja Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa kembali lagi menuju kontrakan dan sesampainya di kontrakan bertemu Sdr. Deni, Sdr. Bari dan Sdr. Herli, kemudian mengobrol di ruang tengah. Kemudian Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa bermufakat dari uang gaji Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) disisihkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan Saksi Hidirsyah ke Sdr. Deni melalui bawah pintu kamar karena pintu kamar di kunci oleh saudara Sdr. Deni dan diterima oleh saudara Sdr. Deni kemudian Saksi Hidirsyah berkata "ini uangnya bagi dulu" kemudian tiba-tiba polisi datang dan mengamankan Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Hidirsyah Bin Zaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Qhufronanta Bin Nasri bersama-sama dengan Saksi Ahmad Redi Bastian Bin Hi. Bustami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hidirsyah dan Saksi Willy pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kontrakan di beralamat di Kp. Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan diketahui ada 6 (enam) orang laki-laki namun 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi Hidirsyah sedangkan Saksi Willy sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Sdr. Deni namun pada saat penangkapan Sdr. Deni melarikan diri melalui pintu jendela;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Sdr. Bari dan Sdr. Herli yang juga berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa serta Saksi Hidirsyah pergi menuju sebuah kontrakan Kp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa dan Saksi Hidirsyah bertemu Saksi Willy dan Sdr. Deni yang sudah ada di dalam kontrakan tersebut. Ketika Terdakwa dan Saksi Hidirsyah masuk ke dalam kontrakan tersebut keduanya melihat Saksi Willy dan Sdr. Deni sedang menggunakan sabu, kemudian Saksi Hidirsyah berkata ke Sdr. Deni "bagi- bagi dulu" kemudian diberikan satu buah tabung kaca pirex yang sudah berisi sabu oleh Sdr. Deni dan kemudian digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Hidirsyah. Kemudian sore hari sekira pukul 17.00 WIB Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa pergi menuju gudang rongsokan tempat Terdakwa kerja tidak jauh dari kontrakan tersebut yang masih berada di Kp. Purwa Jaya Kec.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Banjar Margo Kab. Tulang Bawang untuk mengambil upah kerja Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa kembali lagi menuju kontrakan dan sesampainya di kontrakan bertemu Sdr. Deni, Sdr. Bari dan Sdr. Herli, kemudian mengobrol di ruang tengah. Kemudian Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa bermufakat dari uang gaji Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) disisihkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan Saksi Hidirsyah ke Sdr. Deni melalui bawah pintu kamar karena pintu kamar di kunci oleh saudara Sdr. Deni dan diterima oleh saudara Sdr. Deni kemudian Saksi Hidirsyah berkata "ini uangnya bagi dulu" kemudian tiba-tiba polisi datang dan mengamankan Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah ditangkap oleh Saksi Qhufronanta Bin Nasri pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kontrakan di beralamat di Kp. Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan diketahui ada 6 (enam) orang laki-laki namun 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi Hidirsyah sedangkan Saksi Willy sedang berada di kamar mandi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Sdr. Deni namun pada saat penangkapan Sdr. Deni melarikan diri melalui pintu jendela;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Sdr. Bari dan Sdr. Herli yang juga berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Purwajaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang untuk istirahat, dan di kontrakan Terdakwa sudah ada Sdr. Deni kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah memutuskan untuk makan terlebih dahulu, setelah makan Sdr. Deni menawarkan narkoba jenis sabu dengan berkata “*kalian mau sabu apa?*” kemudian Terdakwa, Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah menjawab dengan perkataan yang sama “*mau lah*” kemudian Sdr. Deni menyerahkan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang sudah terdapat narkoba jenis sabu kepada Saksi Hidirsyah kemudian dikonsumsi secara bergantian, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa sedang mengemas barang karena akan menuju Desa Bakung Ilir, kemudian Saksi Hidirsyah berbicara dengan Terdakwa dan Saksi Willy “Keluarin dulu uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang jalan itu untuk beli sabu” kemudian Saksi Willy berkata “Terserah, basing Kak Hidir, nggak papa” kemudian Saksi Hidirsyah berkata kepada Terdakwa “Gimana fik, mau apa?” Terdakwa kemudian berkata “yaudah” kemudian Saksi Hidirsyah menyisihkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang jalan tersebut dan menghampiri Sdr. Deni yang pada saat itu sedang di dalam kamar bersama dengan Sdr. Bari dan Sdr. Herli untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Deni kemudian Saksi Hidirsyah berkata kepada Sdr. Deni “Bang minta bagi bahan dulu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” kemudian Saksi Willy mendengar Sdr. Deni berkata “yaudah nanti” kemudian Saksi Hidirsyah berkata “jangan lama bang, kami mau kerja” kemudian Saksi Hidirsyah menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Deni lewat selah bawah pintu kamar dikarenakan Sdr. Deni mengunci pintu kamar, setelah itu Saksi Willy ke kamar mandi, tidak lama kemudian ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi datang melakukan penangkapan namun Sdr. Deni, Sdr. Herli dan Sdr. Bari berhasil melarikan diri dan Polisi pun berhasil mengamankan Terdakwa bersama-sama Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 350BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 26 November 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,4442 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 6 (enam) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah ditangkap oleh Saksi Qhufronanta Bin Nasri pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kontrakan di beralamat di Kp. Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan diketahui ada 6 (enam) orang laki-laki namun 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu), 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufatakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Davika Bin Dewan** yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl



dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa percobaan (*poeging*) diatur dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pengertiannya “apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah ditangkap oleh Saksi Qhufronanta Bin Nasri pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kontrakan di beralamat di Kp. Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Sdr. Deni namun pada saat penangkapan Sdr. Deni melarikan diri melalui pintu jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Willy serta Saksi Hidirsyah pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Purwajaya Kec. Banjar Margo Kab.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang untuk istirahat, dan di kontrakan Terdakwa sudah ada Sdr. Deni kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah memutuskan untuk makan terlebih dahulu, setelah makan Sdr. Deni menawarkan narkoba jenis sabu dengan berkata “*kalian mau sabu apa?*” kemudian Terdakwa, Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah menjawab dengan perkataan yang sama “*mau lah*” kemudian Sdr. Deni menyerahkan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang sudah terdapat narkoba jenis sabu kepada Saksi Hidirsyah kemudian dikonsumsi secara bergantian, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah serta Terdakwa sedang mengemas barang karena akan menuju Desa Bakung Ilir, kemudian Saksi Hidirsyah berbicara dengan Terdakwa dan Saksi Willy “*Keluarin dulu uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)* dari uang jalan itu untuk beli sabu” kemudian Saksi Willy berkata “*Terserah, basing Kak Hidir, nggak papa*” kemudian Saksi Hidirsyah berkata kepada Terdakwa “*Gimana fik, mau apa?*” Terdakwa kemudian berkata “*yaudah*” kemudian Saksi Hidirsyah menyisihkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang jalan tersebut dan menghampiri Sdr. Deni yang pada saat itu sedang di dalam kamar bersama dengan Sdr. Bari dan Sdr. Herli untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Deni kemudian Saksi Hidirsyah berkata kepada Sdr. Deni “*Bang minta bagi bahan dulu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)*” kemudian Saksi Willy mendengar Sdr. Deni berkata “*yaudah nanti*” kemudian Saksi Hidirsyah berkata “*jangan lama bang, kami mau kerja*” kemudian Saksi Hidirsyah menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Deni lewat selah bawah pintu kamar dikarenakan Sdr. Deni mengunci pintu kamar, setelah itu Saksi Willy ke kamar mandi, tidak lama kemudian ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi datang melakukan penangkapan namun Sdr. Deni, Sdr. Herli dan Sdr. Bari berhasil melarikan diri dan Polisi pun berhasil mengamankan Terdakwa bersama-sama Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 350BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 26 November 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,4442 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah bersepakat untuk patungan membeli sabu bersama-sama dengan Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah dan telah diperoleh 1 (satu) plastik klip berisi sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah ditangkap oleh Saksi Qhufronanta Bin Nasri pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kontrakan di beralamat di Kp. Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Sdr. Deni namun pada saat penangkapan Sdr. Deni melarikan diri melalui pintu jendela;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 350BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 26 November 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,4442 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Willy dan Saksi Hidirsyah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 6 (enam) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana namun masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Hidirsyah Bin Zaidi sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara Hidirsyah Bin Zaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Davika Bin Dewan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 6 (enam) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Hidirsyah Bin Zaidi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.